

## PENGELOLAAN DANA WAKAF PRODUKTIF MELALUI INVESTASI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Aksi Cepat Tanggap-Global Wakaf Foundation)

Ziyad Ulhaq<sup>1</sup> dan Firda Anidiyah<sup>2</sup>

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi pengelolaan dana wakaf produktif melalui investasi syariah yang dipraktekkan di Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) dan menganalisis apakah mekanisme pengelolaan dana wakaf produktif Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam investasi syariah sudah sesuai hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf produktif ACT-GWF dinyatakan sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam dapat dilihat dari segi pengelolaan yang terhindar dari riba, dan pendayagunaannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu mampu mendistribusikan kemanfaatannya kepada kepentingan umum khususnya bidang kemanusiaan dan pendidikan.*

**Kata Kunci:** Wakaf, Investasi, Kemanusiaan, Pendidikan

### *Abstract*

*This study aims to analyze the strategy for managing productive waqf funds through sharia investments practiced in the ACT Global Waqf (Fast Action Response) and analyze whether the mechanism for managing productive waqf funds for the Global Waqf ACT (Fast Action Response) in Islamic investments is in accordance with Islamic law. The results showed that the practice of managing and utilizing ACT-GWF productive waqf funds was stated to have been made from the perspective of Islamic law, which can be seen in terms of management avoiding usury, and their utilization was in accordance with Islamic law, namely being able to distribute its benefits to the public interest, especially in the field of humanity and education.*

**Keywords:** Waqf, Investment, Humanity, Education

---

<sup>1</sup> Dosen Institiut Ilmu Al Qur'an Jakarta

<sup>2</sup> Alumni Institiut Ilmu Al Qur'an Jakarta

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bagian dari negara terbesar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi *ribawi*. Sampai saat ini, dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh kembang dan lalu lintas perekonomian Indonesia (Djunaidi, 2006:6).

Jika kita cermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (*over population*), akan tetapi karena persoalan distribusi yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk hak mendapat keadilan.

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah institusi wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya *sunnah*, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait dan lain-lain. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Bila berbicara masalah wakaf dalam perspektif sejarah Islam (*al-târih al-islâmi*), tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam. Untuk mengetahui perkembangan sejarah hukum Islam perlu melakukan penelitian dengan cara menelaah teks (wahyu) dan kondisi sosial budaya masyarakat di mana hukum Islam itu berasal. Sebab hukum

Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi (Qahaf, 2005:5).

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Si wakif dituntut dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah SWT yang sangat tinggi (Djunaedi, *et al*: 2005).

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan ini, peran wakaf sangat strategis jika wakaf dikelola secara produktif. Peruntukan wakaf yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung untuk kepentingan ibadah khusus (mahdhah) dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Oleh karena itu, agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf menjadi

keniscayaan. Untuk mencapai keniscayaan tersebut, perlu adanya paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf benda bergerak, seperti uang dan saham. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan perlu didorong agar mempunyai kekuatan produktif. Sedangkan benda wakaf bergerak dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, dan bantuan atau sarana dan pra sarana ibadah (Ditjen Bimas Kemenag, 1-5).

Dampak positif terbitnya undang-undang tentang wakaf, banyak perbankan syariah, lembaga dan institusi pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf uang. Lembaga dan institusi tersebut diantaranya Baitul Maal Muamalat yang meluncurkan *Waqf Uang Muamalat*, Global Wakaf Foundation yang dibentuk oleh Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang juga bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta beberapa lembaga pengelola wakaf lainnya.

Global Wakaf Foundation adalah institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif) ([www.act.id](http://www.act.id), Artikel diakase tanggal 23 Juli 2017).

Global Wakaf mempunyai gagasan wujud wakaf seperti, *pertama* wakaf pangan. Ragam wakaf pangan antara lain wakaf sawah dan wakaf sumur. *Kedua*, wakaf pendidikan (wakaf sekolah). Penyaluran dana wakaf pendidikan meliputi, membangun ruang kelas atau sekolah khususnya di pulau-pulau tepian negeri dan memberikan penunjang kegiatan belajar mengajar meliputi meja dan bangku, buku-buku pelajaran dan buku belajar. Selain sarana dan prasarana sekolah, dana wakaf juga akan disalurkan untuk pembangunan masjid atau mushalla sebagai pusat edukasi agama dan karakter. *Ketiga*, wakaf kesehatan. Berbagai kebutuhan sarana kesehatan, masuk dalam program ini. Pada awal diaktivasi, program ini berupa wakaf sarana mobil ambulans beserta obat-obatan untuk mendukung rumah sakit dan klinik dalam pelayanan medis bagi korban konflik kemanusiaan

Suriah. *Keempat*, wakaf ekonomi. Awal diaktivasi program ini menggerakkan empat program: yaitu, wakaf ternak, wakaf properti, wakaf ritel, wakaf saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden akan dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi umat. Pengelolaan wakaf saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi hasil) ([www.globalwakaf.com](http://www.globalwakaf.com). Artikel diakses 23 Juli 2017).

Dalam mengelola kekayaan wakaf ini, Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) mempunyai strategi dalam mengelola dana wakaf produktifnya melalui investasi syariah, yang seperti diketahui banyak orang bahwa dalam mengelola investasi pasti mengandung risiko yang sering disebut dengan *risk management*. Aksi Cepat tanggap (ACT) melalui Global Wakaf Foundation pun telah berupaya membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terberdayakan. Dengan sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi sebuah gerakan sosial yang dapat diimplementasikan ke seluruh segmen produktif sehingga bermanfaat secara aplikatif langsung kepada masyarakat Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Apakah dalam strategi yang dilakukan oleh Global Wakaf ACT dalam mengelola dana wakaf produktif melalui investasi syariah yang pasti mengandung risiko tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi pengelolaan dana wakaf produktif melalui investasi syariah yang dipraktekkan di Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) dan menganalisis apakah mekanisme pengelolaan dana wakaf produktif Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam investasi syariah sudah sesuai hukum Islam.

## **B. MODEL-MODEL WAKAF PRODUKTIF**

### **1. Wakaf Uang**

Wakaf uang (*Cash waqf/Wakaf al-nuqud*) adalah wakaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan oleh kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakaf uangnya tidak boleh habis sampai kapanpun (Muhammad, 1997:20).

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas. Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazhir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal/ terbatas pada jenis usaha tertentu) dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan /tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf). Hukum wakaf uang adalah boleh (Kementerian Agama, 46).

Cara melakukan wakaf uang (mewakafkan uang) menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf (Wahbah Az-Zuhaili, 1985:7610).

Beberapa ulama *mutaqaddimin* dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Imam al-Zuhri membolehkan wakaf dalam bentuk uang Dinar dan Dirham (Fatwa MUI Tanggal 11 Mei 2002). Selain itu, pemerintah mulai DPR juga telah mengesahkan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

Contoh salah satu wakaf uang adalah para pewakif mewakafkan sumur dalam bentuk uang tunai sebelum di dedikasikan untuk pembangunan sumur sebagai solusi atas kebutuhan air bersih.

Menurut hemat penulis, tidak ada permasalahan atau perdebatan yang sifatnya absolut dalam hal mewakafkan uang, baik menurut pandangan ulama madzhab atau kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, selagi digunakan untuk kepentingan atau kemaslahatan ummat dan digunakan untuk kamanfaatan yang kekal.

## **2. Wakaf Saham**

Saham adalah tanda penyerahan modal pada suatu perusahaan terbatas. Saham juga berarti sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegangnya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiv perusahaan. Manfaat saham adalah:

- 1) Dividen yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham,
- 2) Capital gain yaitu keuntungan yang di peroleh dari selisih jual harga belinya, dan
- 3) Manfaat non materiel yaitu timbulnya kerusakan/ memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan (Mubarak, 2008:129).

Pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) karena saham dapat dianggap sama dengan uang. Wakaf saham memerlukan Institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau Reksa Dana Syariah agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan manfaat yang maksimum dan saham yang dijadikan obyek wakaf di investasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba.

Penulis, menarik konklusi bahwasannya saham dianalogikan atau diqiyaskan layaknya wakaf uang, jadi hukum yang berlaku terhadap wakaf saham yaitu hukum yang berlaku terhadap wakaf uang dengan ketentuan mubah (boleh), selagi terhindar dari bidang usaha yang mengandung riba.

### **3. Wakaf Obligasi Syariah**

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pengelola kepada pemegang obligasi syariah. Pengelola diwajibkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/ margin/ fee, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo. Wakaf obligasi syariah termasuk wakaf jangka waktunya terbatas karena obligasi syariah sama dengan obligasi pada umumnya yaitu surat utang jangka panjang yang waktunya terbatas/ jatuh tempo.

Pemilik atau pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasi ke (LKS-PWU/Obligasi) untuk diterbitkan sertifikatnya. Wakaf obligasi syariah dapat dilakukan dengan *akad mudharabah* atau *ijaroh* karena terhindar dari usaha yang riba dan haram. Obligasi *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal menyediakan dana secara penuh (100%) dalam satu kegiatan usaha, sedangkan pengelola mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk asset pada kegiatan usaha kepada pengelola untuk mengambil manfaat dari barang yang dikelolanya, dan pengelola berkewajiban memberikan imbalan kepada pemilik harta (Mubarok, 2008:133-135).

Obligasi syariah, adalah wakaf yang jangka aktunya terbatas seperti pendapan salah satu Imam Madzhab yaitu Imam Malik membagikan bahwa wakaf bisa terlepas dari wakif atau masih terikan dalam jangka waktu tertentu dengan kepemilikan si wakif, dengan *akad*

*mudhorobah* atau bagi hasil dengan pengelola supaya terhindar dari riba.

#### **4. Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**

SBSN secara konseptual sama dengan Surat Utang Negara (SUN) yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayarannya imbalan/margin dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Dimana pemegang SBSN mewakafkan SBSN yang dimiliki dengan cara mendaftarkannya ke LKS-PWU/ SBSN guna menerbitkan akta dan sertifikatnya. SBSN adalah obyek wakaf, LKS-PWU bertindak sebagai nazhir, dan hasilnya (imbalan dan atau nilai nominal SBSN yang diwakafkan) adalah manfaat yang disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. SBSN diwakafkan dengan akad mudharabah, ijarah, musyarakah, dan lain-lain (Mubarok, 2008:136-145).

Wakaf SBSN tidak berbeda jauh dengan wakaf obligasi syariah, karena mempunyai sifat yang sama yaitu diwakafkan dengan akan mudlorobah, dsb. Diantara model-model wakaf produktif tersebut, dapat diketahui bahwa mauquf jika ingin mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan pejabat pembuatan akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Adapun isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama. Demikian pembuatan akta ikrar wakaf dinggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

### **C. PEMBAHASAN**

Selama ini, Aksi Cepat Tanggap-Global Wakaf Foundation (ACT-GWF) mencoba mencontoh model tata kelola wakaf produktif di Singapura dan mengacu pada sistem lembaga wakaf properti (WAREES) dan di Bangladesh. Pengembangan hasil wakaf produktif yang diterapkan telah mencapai hasil hampir sempurna yaitu hampir 500% development selama kurang lebih 10 tahun. Berdasarkan pengalaman tersebut, ACT-GWF memiliki orientasi dan visi yang lebih maju lagi untuk dapat diterapkan melalui program-program aktif wakaf produktif di Indonesia.

Saat ini di ACT ada dana yang di inject menjadi program yaitu LTM (Lumbung Ternak Masyarakat) dan LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) sebagai pemberdayaan, juga ada dana yang diturunkan



untuk membeli sahamnya perusahaan. Dan perusahaan ini akan bergerak di property atau bergerak di yang lainnya, ada pula perusahaan yang didirikan langsung oleh ACT untuk membangun Sodaqo mart dan semuanya itu adalah memakai dana wakaf (Wawancara dengan Responden, 6 Juli 2017).

Investasi wakaf produktif baru dimulai pada tahun 2016 lalu. Sedangkan PT HPR (Hydro Perdana Retilindo) yang mengelola sodaqo mart masih berumur kurang dari satu tahun. Dan sudah berkembang pesat karena ingin menjadikan filantropi Islam tertinggi dan tidak mengelola wakaf dengan asal-asalan dan harus menjadi kebanggaan umat sehingga keuntungannya bisa langsung dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat (maukuf 'alaih). Sistem yang dipraktekkan pada Global Wakaf Foundation yaitu, apabila orang menerima wakaf uang akan langsung inject (meng-inject) apakah masuk ke program LTM (Lambung Ternak Masyarakat) atau ke LPM (Lambung pangan Masyarakat) atau diinject ke program yang ditanamkan ke pendirian perusahaan atau pembelian saham. Atau jika ada orang yang mewakafkan hartanya berupa saham, maka akan disediakan seseorang untuk mewakili Global Wakaf Corporation dalam bentuk komisaris atau direksi yang ditetapkan diperusaan itu untuk mengawasi aset-aset wakaf tersebut (Wawancara dengan Responden, 6 Juli 2017).

Karena karakter bisnisnya berbeda-beda, seperti Global wakaf Tower yang baru akan dibangun di bulan September mendatang dan akan selesai pada tahun 2019 baru setelah itu disewakan. Begitu juga Apartemen yang masih dalam proses pembangunan. Di PT Hydro Perdana Retilindo karena sudah berjalan maka Global Wakaf Corporation menyiapkan DC (Divicen Center) yang berada di Sawangan megah untuk pergudangannya dan Global Wakaf Corporation telah membuka gerai store untuk minimarket sodaqo ini. Jika dipertanyakan keuntungannya, dalam ritel untuk menghitung aset kembali akan didapatkan setelah tahun ke empat. Jadi selama empat tahun kedepan baru break event point atau balik modal bisa membiayai operasionalnya dan sudah mulai ada keuntungan masuk. Jadi selama empat tahun pertama, bersih keras untuk memperbanyak outline dan selama empat tahun ini pula tidak menghitung keuntungan terlebih dahulu. Dan kenapa dialokasikan dana 30% yang disisihkan untuk masyarakat? agar masyarakat segera mendapatkan manfaat dan tidak perlu menunggu empat tahun kedepan setelah perusahaan

mendapatkan keuntungan. Dan perkembangannya positif bagus, dan jika dalam perspektif keuntungan maka dia akan mengikuti karakter bisnisnya. Ada yang mulai menguntungkan ditahun ke empat, ada yang mulai menguntungkan di tahun kedua (Wawancara dengan Responden, 6 Juli 2017).

Dengan demikian secara global dapat disimpulkan bahwa ACT tidak melepaskan dana tunai ataupun surat berharga ke pasar saham secara lepas, tetapi lebih pada investasi terarah atau langsung sehingga kontrol dan koordinasi selalu terjaga secara aktif. Hal tersebut dikarenakan masih fluktuatifnya kondisi pasar saham di bursa dan tidak dapat terjaminnya risiko kerugian atau kehilangan secara masif. Berbeda halnya dengan tabungan atau asuransi yang telah sebagian besar direinvestasikan ke bursa saham menjadi unit link, reksa dana dan atau tabungan investasi lainnya. Wakaf adalah hal berbeda yang perlu dicermati lagi prinsip kehati-hatiannya.

Jadi, bagaimanapun juga model investasi berjangka di pasar saham memang beresiko untuk total loss atau kehilangan keseluruhan dari paket investasi termasuk dalam hal ini adalah modal (wakaf). Meskipun di Mesir dan negara lain telah diatur tentang investasi wakaf di pasar saham syariah, di Indonesia MUI juga perlu mengatur untuk wakaf produktif sendiri, perlu adanya fatwa khusus dan regulasi hukum positif tentang wakaf dan alokasinya di bursa saham berjangka.

Program-program ACT yang pengalokasiannya dari dana wakaf akan GWC (Global Wakaf Corporation) tetapkan bahwa salah satu nilai tambah yang diberikan kepada wakaf adalah alokasi dari keuntungan yang didapat dari wakaf tersebut yang akan diberikan kepada penerima manfaat (mauquf alaih). Alokasi ini yang akan disampaikan untuk program-program kemanusiaan yang ACT miliki, yaitu:

1. Digunakan untuk program-program emergency respon yaitu emergency kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial (konflik), maka salah satu support program emergency ini adalah dari keuntungan wakaf. Undang-undang Negara Indonesia memberikan panduan kepada ACT yang boleh digunakan untuk operational atas nama Undang-Undang adalah 10%. Jadi, keuntungan wakaf 10% nya untuk tim manajemen bisnis, dan 90% disalurkan kepada masyarakat. Maka kemudian 90% tersebut untuk masuk pertama ke Disaster Emergency Respon ACT baik yang ada

di Indonesia maupun Global seperti salah satu contoh kelaparan di Somalia yang telah menyupport seribu ton yang ACT kirimkan ke Somalia itu dari LPM (Lumbung Pangan Masyarakat).

2. Digunakan untuk program-program pendidikan yang baru akan dibangun sekolah-sekolah ditepian negeri dan juga program dakwah Islam ditepian negeri di Indonesia. Pembangunan sekolah-sekolah hasil dari keuntungan dana wakaf.
3. Program untuk pendidikan anak-anak (social medigasi) yang bertujuan untuk pengembangan-pengembangan pendidikan anak. Mulai dari penanganan gizi buruk sampai pendidikannya yang akan disiapkan satu yayasan tersendiri untuk mengelola yayasan keluarga Indonesia. Yayasan ini akan mengadakan edukasi tentang parenting, edukasi mendirikan sekolah-sekolah. Program-program ini telah disiapkan untuk hasilnya wakaf tersebut selesai. Salah satunya LTM (Lumbung Ternak Masyarakat) akan dikembangkan menjadi lebih banyak lagi agar masyarakat segera memiliki aset produktif supaya jangan ada lagi tanah dijual. Kehidupan masyarakat petani akan dikembangkan lebih signifikan. Jadi pendidikan masuk, kesehatan juga masuk, ekonomipun juga masuk. Program-program ini bukan hanya untuk Indonesia melainkan untuk global juga, yang akan dikelola dari hasil dana-dana wakaf tersebut. Jadi untuk kedepan, jika wakaf ini sudah cukup, maka berikutnya untuk aktifitas global seperti menangani konflik palestina, suria, dan lain sebagainya hingga sampai saatnya nanti ACT tidak lagi menggalang dana jika supply dari hasil dana wakaf ini sudah tercukupi dan tim ACT akan dipresentasikan untuk mendiskusikan bantuan-bantuan di negara-negara global.

Prinsip selajutnya adalah bahwa segala pemanfaatan hasil wakaf produktif tidak boleh mengurangi sedikitpun dari pokok dan nilai tunai yang diwakafkan. Lembaga wakaf, seperti Global Wakafnya ACT ini, bisa menjadi salah satu lembaga filantropi alternatif yang bergandengan tangan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Harapan ini amat wajar di alamatkan kepada lembaga wakaf, mengingat ia merupakan lembaga filantropi masyarakat muslim yang telah mengakar dalam kehidupan umat. Hal ini akan terjadi manakala kemajuan dalam hal penggalangan dana diimbangi dengan terobosan baru di bidang distribusi dan pemanfaatan, sehingga peran lembaga wakaf bisa lebih signifikan.

Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: *pertama*, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. *Kedua*, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya (Robbyantono, 2017:30).

Bagi ACT, tujuan besar bagi komunitas kurang lengkap rasanya apabila tidak dibarengi dengan nilai sosial di dalamnya. Nilai sosial yang didalamnya tertanam nilai kepedulian sedikit banyak akan mampu mengubah keadaan masyarakat luas. Variasi bentuk kepedulian dari komunitas akan melahirkan produk sosial dari dan untuk masyarakat yang tepat guna. Aksi Cepat Tanggap senantiasa terus berikhtiar untuk menjadi pionir utama untuk menebar manfaat bagi sekitar. Saat ini, seluruh ummat manusia pernah mengalami masalah pelik. Kekeringan di timur Indonesia, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, belum lagi masalah-masalah global seperti konflik Palestina, Suriah, Yaman secepat mungkin menunggu untuk diselesaikan (Khajar, 42).

Sebagaimana slogannya, gerak komunitas yang tersinergi dengan difasilitasi oleh Aksi Cepat Tanggap diharapkan akan mampu mengubah keadaan. Sekalipun pastinya permasalahan sosial tidak akan terselesaikan seluruhnya, minimal senyuman indah yang terbingkai dari para penerima bantuan akan mengangkat hati kita.

Pada akhirnya, tahap pemanfaatan tersebut tidak jauh juga dari transparansi berkesinambungan dengan pelaporan sistematis sebagaimana kehati-hatian yang dilakukan pada tahap pengelolaan wakaf dalam investasi. Hasil audit finansial ACT 2016 yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Independen telah tuntas: wajar tanpa pengecualian. Kami menyambut gembira. Hasil audit ini sepenuhnya kami persembahkan untuk para donatur, sebagai wujud penghormatan kami kepada donatur. Tanpa kepercayaan para donatur, ACT hanya akan berwacana (Robbyantono, 2017:31).

ACT telah menginjak usianya yang ke-12. Alhamdulillah, ACT selalu menuntaskan proses audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Independen. Tidak absen mengaudit finansial organisasi ini menjadi ikhtiar kami dalam menjaga amanah. Sekalipun sudah meraih penilaian WTP, perkenankan ACT menyampaikan permohonan maaf jika sebagian donatur masih kerap merasa ada keterlambatan dalam penyampaian laporan, terutama untuk program-program khusus. Misalnya penyampaian laporan bantuan pangan untuk pengungsi Suriah di wilayah Suriah yang cukup memakan waktu.

Ini bukan karena ACT mengabaikan penyampaian laporan, tapi karena mitra kami yang melakukan semua prosesnya, tidak bisa bergerak cepat. Andai terjadi kelambatan semacam ini, sama sekali bukan kesengajaan atau kemalasan dari pihak kami. Namun, ini lebih dikarenakan adanya kendala dari pihak mitra yang bekerja sama dengan kami. Insya Allah, ke depannya ACT akan memperketat seleksi mitra.

Di balik masyarakat menyumbang sebagai donatur, mereka mempunyai hak sebagai donatur. Hak-hak donatur ini yang harus diperhatikan setiap lembaga yang melakukan aktivitas penggalangan dana publik. Ironisnya, banyak lembaga yang melakukan penggalang dana publik, perhatian akan arti penting hak-hak donatur masih sangat minim. Hampir tidak ditemukan lembaga yang pada saat mendorong masyarakat untuk menyumbang, pada saat yang sama juga melakukan sosialisasi hak-hak donatur secara simultan.

Sebagian lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, belum sepenuhnya memberi perhatian yang memadai tentang arti pentingnya hak-hak donatur. Bahwa di balik sebuah lembaga melakukan aktifitas penggalangan dana publik, melekat kewajiban untuk memperhatikan hak-hak donatur. Hal ini tidak diinginkan oleh ACT. Untuk itu, setiap wakif, muzakki, penginfaq dan pensedekah berhak mendapatkan pelaporan yang transparan di halaman login masing-masing donatur (Ahyudin, 2017).

Selebihnya ACT telah meletakkan sebuah pondasi penting dalam menjaga kepercayaan para donatur dan para wakif dengan sistem yang transparan dan simultan. Selain itu, ACT secara rutin mengirimkan laporan implementasi kepada donatur berbentuk hardcopy dan softcopy. Untuk kesehatan finansial sendiri ACT dan Global Wakaf

Foundation selalu diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) (Robbyantono, 2017:39).

Dengan demikian, menurut hemat penulis dalam segi administrasi ACT dan GWF telah mampu memperdayagunakan hasil dari investasi wakaf produktif kepada program-program yang sifatnya sosial kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi keummatan. Hal ini, sesuai dengan tujuan wakaf yaitu mensejahterakan masyarakat umum, karena pada dasarnya wakaf ini hampir mirip dengan *economy corporation* di mana terdapat modal yang dikembangkan dan keuntungannya untuk kepentingan umum. Kepentingan umum di sini bisa dilihat dari berbagai aspek seperti, pendidikan, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan, pada dasarnya seluruh ummat manusia mempunyai hak hidup layak dan sejahtera, dalam istilah lain memanusiakan manusia itulah tujuan dari ACT dan GWF.

Praktek pengelolaan dana wakaf produktif oleh ACT-GWF yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan persepektif hukum Islam, yaitu pengelolaan dan pendayagunaan yang sangat bermanfaat bagi kemanusiaan dan kepentingan umum. Dana Wakaf yang dikumpulkan oleh ACT-GWF dengan strategi fundraising lebih menekankan kepada program-program kemanusiaan, pendidikan, dan bantuan sosial dengan mengembangkan hasil dari investasi Syariah. Investasi Syariah yang sifatnya jelas kehalalannya dalam hal alokasi (stand) dan juga hasil (gain). Jadi tidak ada keraguan apapun bahwa penegelolaan dana wakaf produktif di ACT-GWF sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada salah satu pimpinan dari ACT bahwasannya pengelolaan dana wakaf sudah sesuai dengan hukum Islam, karena wakaf merupakan charity endowment (ibadah sosial), yang mana pengelolaan dan pemberdayagunaannya hanya untuk kepentingan ummat karena wakaf adalah dana ummat. Model wakaf produktif yang menjadi program ACT-GWF sangat variatif, dan semuanya ada proses serta tatacara mewakafkannya dari mulai rukun wakaf hingga syarat wakaf semuanya sesuai dengan pandangan Hukum Islam dan UU yang berlaku.

Kemudian, dalam Fatwa MUI Tanggal 11 Mei 2012 dan dalam peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 cash wakaf atau wakaf uang secara tunai diperbolehkan, meskipun ada sebagian ulama madzhab

yang tidak membolehkan dengan alasan uang adalah alat tukar. Namun, dalam hukum positif dan kompilasi hukum Islam dana wakaf ACT-GWF terutama yang didapatkan dari fundraising berbentuk model uang itu sangat diperbolehkan dalam Islam dan sudah berjalan lama di lembaga ACT-GWF tersebut.

#### D. KESIMPULAN

1. Wakaf produktif sering diidentikkan dengan investasi dalam bentuk baku ataupun surat berharga lainnya. Pada tahapnya di ACT-GWF, hierarki alur investasi perlu mengkaji 3 tahapan yaitu;
  - a. Input, dalam hal ini adalah Sistem Fundraising berikut metode penyesuaian syara' (misalnya prosesi akad wakaf dan selanjutnya) dan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Progress, dalam hal ini bisa disebut juga *placement* adalah bentangan kesatuan sistem investasi terarah oleh sebuah manajer investasi dan tata kelola investasinya secara syariah.
  - c. Output, dalam hal ini adalah tata guna hasil wakaf produktif tersebut tanpa sedikitpun mengurangi nilai untuk kesejahteraan dan kemaslahatan ummat serta transparansinya kepada wakif.
2. Praktek pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf produktif ACT-GWF dinyatakan sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam dapat dilihat dari segi pengelolaan yang terhindar dari riba, dan pendayagunaannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu mampu mendistribusikan kemanfaatannya kepada kepentingan umum khususnya bidang kemanusiaan dan pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu As-Si'ud Muhammad. (1997). *Rislatu fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn-Hazm.
- Departemen Agama RI. (t.t). *FiqhWakaf*.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (t.t). *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djunaedi, A. et al. (2003). *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

- Djunaidi, A. &, Al-Asyhar, T. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Robbyantono, J.E. (2017). *Business Model*. TDA Bali: Materi Presentasi GWC.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1985). *Al-fiqih al-islami wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr.
- Wawancara dengan Bapak Ibnu Khajar, Vice President Strategic Bussiness Development ACT. Jakarta: Menara 165, 6 Juli 2017.
- <https://act.id/kolaborasi/detail/globalwakaf>, Artikel diakses pada tanggal 23 Juli 2017
- “Ahyudin”, Artikel Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2017, <https://act.id/news/detail/seri-manajemen-act-6-di-atas-audit-finansial>
- “Buka Lapak”, Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2017, [https://www.bukalapak.com/act\\_globalqurban/label/wakaf?from=user-profile](https://www.bukalapak.com/act_globalqurban/label/wakaf?from=user-profile)
- [https://www.globalwakaf.com/id/tentang\\_kami](https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami), Artikel diakses pada tanggal 23 Juli 2017.